

**KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

**POLTEKKES KEMENIKES SURAKARTA**



**Dasar hukum :**

1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKN
4. Permenristek No. 44 tahun 2015 SN Dikti
5. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKN Bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jenjang Perguruan Tinggi

**Keterkaitan :**

1. SOP penetapan kualifikasi kompetensi lulusan
2. SOP sosialisasi standar kompetensi lulusan prodi

**Peringatan :**

1. Apabila data tracer study tidak terkumpul maka akan sangat sulit untuk mengevaluasi kompetensi lulusan di lapangan kerja
2. Evaluasi terhadap standar kompetensi lulusan dilaksanakan setiap 5 tahun

Nomor SOP	PP. 03.04/1.01/024.b (2017)
Tgl. Pembuatan	3 Januari 2017
Tgl. Revisi	3 Januari 2017
Tgl. Efektif	3 Januari 2017
Disahkan oleh	 Direktur DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA NIP. 196101021989031001
Nama SOP	Pelaksanaan Tracer Study pada pengguna Lulusan/ User untuk Mengevaluasi Kompetensi Lulusan di Lapangan Kerja dan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan Kebutuhan Pengguna Lulusan dan Kebutuhan Masyarakat

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tracer study untuk evaluasi kompetensi lulusan
2. memahami prosedur Pelaksanaan Tracer Study pada pengguna Lulusan/ User untuk Mengevaluasi Kompetensi Lulusan di Lapangan Kerja

**Peralatan / Perlengkapan :**

1. Peraturan perundang-undangan
2. Komputer/laptop
3. Kompetensi Lulusan Prodi
4. kurikulum program studi

**Pencatatan dan Pendataan :**

1. data alumnus program studi
2. kualifikasi kompetensi lulusan
3. Kurikulum Program Studi yang telah disesuaikan dengan kualifikasi kompetensi lulusan

Prosedur Pelaksanaan Tracer Studi Pada Pengguna Lulusan

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku Waktu	Output	Keterangan					
		direktur	ADAK	Pembantu Direktur I	Jurusan/ Prodi	Tim Tracer Study	Bagian Administrasi Jurusan.	Bagian PPMK				Sub Unit Jaminu & Laboratorium	Alumnus/ Stakeholder			
1	Direktur memerintahkan pada ADAK dan PD I untuk melakukan tracer study										draft surat pemberitahuan pelaksanaan tracer study	25 menit	surat pemberitahuan pelaksanaan tracer study			
2	ADAK dan PD I berkoordinasi dalam mengirimkan surat pemberitahuan untuk melakukan tracer study kepada Jurusan										surat pemberitahuan pelaksanaan tracer study	1 hari	Lembar disposisi surat pemberitahuan pelaksanaan tracer study			
3	Membentuk tim tracer study dan melakukan koordinasi dengan tim tracer study.										undangan, notulensi rapat	3 jam	surat tugas tim tracer study			
4	Berkoordinasi dengan bagian administrasi untuk mempersiapkan data daftar alumni (IPK, tahun kelulusan, lama study) dan bagian kemahasiswaan untuk menginventarisir daftar alamat alumni										undangan,	3 jam	notulensi rapat			
5	1. mempersiapkan data daftar alumni (IPK, tahun kelulusan, lama study) 2. menginventarisir daftar alamat alumni										1	2	IPK, tahun kelulusan, lama study, daftar alamat alumni	2 hari	IPK, tahun kelulusan, lama study, daftar alamat alumni	
6	Menentukan calon responden												IPK, tahun kelulusan, lama study, daftar alamat alumni	1 hari	data calon responden	
7	mempersiapkan dan menggandakan kuesioner tracer study														data calon responden	
8	pengisian informasi secara langsung oleh responden (alumnus/ stake holder) melalui kuisisioner														data calon responden	
9	kompliasi data kuisisioner														data calon responden	
10	penyusunan laporan tracer study														data calon responden	
11	Verifikasi laporan tracer study dan menyerahkan ke ADAK serta menyuruh bagian administrasi jurusan untuk														data calon responden	
12	menerima laporan tracer study dan meneruskan kepada direktur														data calon responden	
13	menerima, mengesahkan laporan tracer study dan berkoordinasi dengan PD I untuk persiapan pelaksanaan evaluasi standar kompetensi lulusan dan kurikulum tiap jurusan/ prodi														data calon responden	

